

Donor Sperma dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara Indonesia

Nazwa Gyra Novesa Wiandari, Nely Syifa Nabila, Syarif Hidayatullah
Email: nazwagyra05@gmail.com, nelysyfn@gmail.com, syarifhid05@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

***Abstract.** The emergence of sperm donors as a form of scientific and technological progress in the medical field has given rise to a lot of debate by scholars and scientists. This arises because there is no clear boundary between these two. Sperm donors with the aim to help couples who witness problems in obtaining offspring so humans aren't passing extermination. The purpose of this writing is to find out further about Indonesian statutory law which upholds divinity and advances in biotechnology, especially in artificial reduplication outside of natural means aligns with Islamic law. This writing uses the qualitative research method. The results of the writing show that sperm donors in Indonesia, both according to Indonesian statutory law and Islamic law, is not permitted unless it originates from the husband and wife concerned.*

***Keywords:** Islamic law, scientific, sperm donors*

Abstrak. Munculnya donor sperma sebagai salah satu bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran menimbulkan banyak perdebatan oleh para ulama dan ilmuwan. Hal tersebut muncul dikarenakan tidak adanya batasan yang jelas antara keduanya. Donor sperma tentunya untuk membantu pasangan yang mengalami kendala dalam memperoleh keturunan sehingga tidak mengantarkan manusia kepada kepunahan. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui lebih lanjut hukum negara Indonesia yang menjunjung ketuhanan dan kemajuan bioteknologi khususnya dalam reproduksi buatan di luar cara alamiah yang sejalan dengan hukum Islam. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penulisan diperoleh bahwa donor sperma di Indonesia secara Hukum Undang-Undang maupun Hukum Islam tidak diperbolehkan kecuali berasal dari suami isteri bersangkutan.

Kata kunci: donor sperma, hukum Islam, pengetahuan

LATAR BELAKANG

Bidang kedokteran adalah salah satu bidang terpenting dalam setiap aspek kehidupan. Dengan banyaknya perubahan dan perkembangan teknologi setiap tahunnya, bidang kedokteran juga mengalami berbagai inovasi dan pembaruan di berbagai bidangnya. Tak terpungkiri, bidang kedokteran menjadi salah satu bidang keilmuan yang mendapatkan perhatian besar dari para ulama seluruh dunia. Dalam menentukan hukum haram-halalnya suatu temuan ilmiah termasuk dalam bidang kedokteran pada zaman Nabi dapat dengan mudah terselesaikan. Sedangkan pada masa-masa berikutnya, umat muslim berpegang kepada ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits.

Pada masa teknologi canggih seperti sekarang ini, para ulama dihadapkan dengan masalah yang rumit dikarenakan banyaknya kasus kedokteran yang tidak ada penegasan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits juga literatur fikih karena hal serupa belum diformulasikan oleh ahli fikih (Fukaha) terdahulu. Hal tersebut tentu karena kasus yang belum terjadi saat itu atau bahkan belum terpikirkan adanya. Termasuk salah satu kasus inovasi di bidang reproduksi manusia yang saat ini marak dibicarakan khalayak ramai yakni donor sperma. Di dalam Islam sendiri, menikah memiliki salah satu tujuan yaitu memperoleh keturunan sehingga umat manusia tidak mengalami kepunahan. Kehadiran sains modern seperti donor sperma ini memberikan harapan bagi pasangan yang mendambakan anak tetapi memiliki kendala dalam reproduksi. Oleh karena itu, hadirnya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum negara Indonesia dan hukum Islam terhadap bank sperma.

KAJIAN TEORITIS

Secara terminologi, donor sperma merupakan bentuk pengambilan sperma dari pendonor sperma, kemudian disimpan dan dibekukan dalam larutan nitrogen cair untuk mempertahankan fertilitas sperma. Dalam bahasa medis disebut *cryobanking*, suatu teknik penyimpanan sel *cryopreserved* yang digunakan dikemudian hari agar benih sperma tidak mati (Zallum 2007, 237). Menurut hipotesis dari kami, donor sperma dari orang ketiga atau yang bukan berasal dari suami istri bersangkutan tidak diperbolehkan baik dari perspektif hukum negara Indonesia maupun hukum Islam

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami lakukan adalah *library research*, data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Penelitian ini berdasarkan pendekatan syar'i pada norma agama baik dalam bentuk nas (al-Qur'an dan sunah) maupun pendapat para ulama dan ahli usul fikih melalui karya-karya mereka serta pendekatan filosofis yaitu pemikiran kritis (analitis) yang mendalam, mendasar dan menyeluruh dinyatakan dalam bentuk sistematis untuk menemukan hakikat, sari, inti (esensial) dari segala sesuatu.

TINJAUAN UMUM DONOR SPERMA

Pengertian Umum

Secara terminologi, donor sperma merupakan bentuk pengambilan sperma dari pendonor sperma, kemudian disimpan dan dibekukan dalam larutan nitrogen cair untuk mempertahankan fertilitas sperma. Dalam bahasa medis disebut *cryobanking*, suatu teknik penyimpanan sel *cryopreserved* yang digunakan dikemudian hari agar benih sperma tidak mati (Zallum, 2007). Teknik yang sering digunakan dan terbukti berhasil adalah metode *controlled rate freezing* dengan menggunakan gliserol dan *egg-yolk* sebagai *cryoprotectant* untuk mempertahankan integritas membran sel selama proses pendinginan dan pencairan. Adanya *cryobanking*, sperma dapat disimpan dalam jangka waktu lama, bahkan bisa bertahan lebih dari 6 bulan. Kualitas sperma yang disimpan dalam donor sperma juga sama dengan sperma yang baru, sehingga memungkinkan untuk proses ovulasi atau pembuahan.

Secara Bahasa, *Fertilisasi In Vitro* terdiri dari dua suku kata yaitu Fertilisasi dan *In Vitro*. Fertilisasi berarti pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria, *In Vitro* berarti di luar tubuh. Dengan demikian, *fertilisasi In Vitro* berarti proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria (bagian dari proses reproduksi manusia), yang terjadi di luar tubuh. Penyebab infertilitas pada pria diakibatkan oleh gangguan kesuburan yang

dapat dibagi menjadi 3 faktor yaitu (1) Faktor Pretestikular umumnya berkaitan dengan gangguan hormonal yang dapat mempengaruhi pembentukan sperma (2) Faktor testikular merupakan gangguan yang terjadi pada testis sehingga mengganggu pembentukan sperma, (3) Faktor Post testikular terjadi di luar testis setelah spermatozoa keluar dari tubulus seminiferus (Gaziansyah et., al 2019). Sedangkan, infertilitas pada wanita dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain (1) Gangguan Hormonal, (2) Endometriosis, (3) Polycystic Ovary Sindrom, (4) Penyumbatan atau kerusakan pada tuba Falopii (tuba non paten), (5) Alergi sperma/ASA tinggi (Nurjannah, 2019).

Kemunculan donor sperma tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Keinginan pasangan suami istri yang mengalami infertilitas untuk memperoleh keturunan adalah alasan yang paling umum. Keinginan untuk memperoleh keturunan genius dengan mencari pendonor sperma yang memiliki kemampuan intelegensia di atas rata-rata menjadi alasan kedua. Alasan ketiga memperoleh keturunan yang rupawan atau memiliki rupa wajah tertentu. Alasan selanjutnya adalah kepentingan kemajuan bidang teknologi terutama dalam bidang kedokteran.

Menurut Werner (2008), ada beberapa alasan yang membuat seorang pria memutuskan untuk mendonorkan sperma pada *cryobanking*. Pertama, seseorang yang menjalani beberapa pengobatan terus menerus yang dapat mengurangi produksi dan kualitas sperma, contoh obat tersebut adalah *sulfasalazine* dan *methotrexate*. Kedua, seseorang dengan kondisi medis yang mempengaruhi kemampuan orang tersebut untuk ejakulasi, seperti *sklerosis multiple* dan diabetes. Ketiga, seseorang yang menjalani perawatan penyakit kanker yang mungkin akan mengurangi atau merusak produksi dan kualitas sperma, semisal kemoterapi dan radiasi. Keempat, seseorang yang akan memasuki daerah kerja yang berbahaya yang memungkinkan orang tersebut terpapar racun reproduktif. Kelima, seseorang yang akan menjalani beberapa prosedur sehingga dapat mempengaruhi kondisi testis, prostat, atau kemampuan ejakulasinya, seperti operasi usus besar, pembedahan nodus limpha, operasi prostat. Keenam, seseorang yang akan menjalani vasektomi (Hasan 2000, 164).

Maxwell J. Mehlman, *bioethicist* USA, menyebutkan bahwa kemajuan biomedis donor sperma sebagai bentuk revolusi masyarakat pada bidang kedokteran. Mehlman menyebutkan lima revolusi tersebut: (1) revolusi dalam bidang genetika forensik, (2)

revolusi dalam bidang informasi genetika, (3) revolusi terapis, (4) revolusi dalam genetika behavioris, dan (5) revolusi dalam peningkatan mutu genetik dengan berlebihan (*genetic enhancement*).

DONOR SPERMA MELALUI PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan yang secara khusus membahas mengenai segala hal yang berkaitan dengan kesehatan di Indonesia ditentukan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Seperti halnya dengan donor sperma yang terdapat pada Pasal 127. Sesuai dengan Ayat 1 yang menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar acara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan beberapa ketentuan. Artinya negara merespon positif terhadap majunya teknologi yang mendatangkan budaya baru. Namun, kurangnya penjelasan lebih lanjut terkait dengan donor sperma terutama bagi pasangan suami istri sah yang sepakat dengan hal tersebut masih sangat disayangkan. Sampai saat ini masih belum tampaknya ketegasan pemerintah Indonesia menolak maupun mengizinkan pembuahan di luar cara alamiah dengan pendonor sebagai faktor tambahan.

Tentu pemerintah tak mengatur tentang ketentuan di atas saja, terdapat ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melanggarnya yang tercantum pada Bab XX Pasal 190 hingga Pasal 201. Pada substansinya tiap-tiap orang yang dengan sengaja bertransaksi dengan maksud memperjual belikan semua jenis termasuk bagian yang tergolong organ tubuh manusia maupun jaringan tubuh manusia dengan alasan apapun terlebih untuk komersialisasi, kecuali untuk alasan kesehatan dan kemanusiaan. Dari semua pasal yang ada, mencerminkan sikap Indonesia yang belum mengakomodir donor sperma sebagaimana pembuahan selain cara alami lainnya, hal ini tetap tidak termasuk donor sperma.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Pemerintah mengeluarkan peraturan yang membahas mengenai Kesehatan reproduksi dan pelayanannya serta persyaratannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Secara khusus, reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah dicantumkan pada Bab V Pasal 40 sampai dengan Pasal 46. Ditegaskan pada Pasal 41 bahwa pasangan suami isteri yang ingin

menggunakan pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alami harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu juga harus didahului dengan konseling dan persetujuan Tindakan kedokteran (*informed consent*) pada Pasal 42 Ayat (1).

C. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alami

Sesuai dengan ketentuan yang termuat pada Undang-Undang Kesehatan terdahulu Pasal 16 Ayat (3) dan Undang-Undang Kesehatan yang baru Pasal 127 Ayat (2) substansinya mengatur bahwa segala hal yang berkaitan dan memuat lebih lanjut mengenai syarat-syarat pelaksanaan donor sperma yang tergolong cara memperoleh kehamilan di samping cara alami diatur serta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan yang dimaksud Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alami. Pada Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alami yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara alaminya tanpa melalui proses hubungan suami istri (sanggama) apabila cara alami tidak memperoleh hasil, dengan mempertemukan spermatozoa suami dengan sel telur istri di dalam tabung. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa kehamilan di luar cara alaminya yang disahkan pemerintah dengan sel sperma dan sel telur yang berasal dari suami isteri bersangkutan sehingga belum jelas mengenai sel sperma dari orang ketiga atau pendonor.

D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada Undang-Undang bagian Menimbang ditentukan “bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Berdasarkan frasa tersebut secara tegas dinyatakan bahwa keturunan wajib didapatkan melalui perkawinan sah. Sehingga donor sperma dari pihak ketiga tentunya tidak sejalan dengan ketentuan tersebut. Namun ditinjau lebih lanjut Bab IX tentang Kedudukan Anak pada Pasal 42

tertulis bahwa, “anak-anak sah adalah anak yang terlahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dari penggunaan konjungsi *atau* mengindikasikan bahwa terdapat dua pilihan, pertama anak dengan status sah ialah setiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan, kedua anak dengan status sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan berstatus sah pula. Dengan adanya pilihan tersebut maka anak sah salah satunya dapat terlahir di dalam suatu perkawinan. Penggunaan frasa dalam juga dianggap tidak cukup menjelaskan perkawinan pihak mana karena hanya menerangkan rentang suatu perkawinan yang berlangsung. Akan tetapi, undang-undang perkawinan yang terdahulu maupun yang terbaru tidak membahas secara khusus maupun terperinci mengenai donor sperma ataupun bentuk kehamilan di luar cara alamiah.

DONOR SPERMA MELALUI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Perzinahan dan Pernikahan dalam Hukum Islam

1. Perzinahan

Perbuatan zina termasuk ruang lingkup macam-macam fiqih jinayah. Delik perzinahan ditegaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.

QS. An-Nur (24) : 2 yang artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

2. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan Perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.

QS. Al-Hujurat (49) : 13 yang artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

QS. Ar-Rum (30) : 21 yang artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

B. Donor Sperma

Tahap pertama yang dilakukan dalam pengambilan dan pengeluaran sperma yakni dengan cara masturbasi (onani). Persoalan dalam hukum islam melakukan onani termasuk dalam perbuatan tidak etis.

Ketika seseorang wanita mengambil sperma dari bank sperma, dimana sperma tersebut bukan milik suaminya sebagaimana ajaran agama Islam, maka hal tersebut termasuk perbuatan zina. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT. memerintahkan pasangan suami istri untuk berhubungan, menjalin kasih sayang, dan menghasilkan keturunan.

Donor sperma merupakan salah satu kegiatan jual beli, dimana seorang wanita membeli sperma pria lain untuk menghasilkan keturunan. Keberadaan donor sperma akan bermanfaat untuk pasangan infertile sehingga menghidupkan kembali harapan untuk memiliki keturunan. Sperma yang didonorkan pun perlu melalui pemeriksaan, baik dari segi kualitas maupun pendonor seperti kemungkinan adanya kelainan genetik dan lainnya. Dalam hukum agama Islam, berdasarkan putusan MUI, donor sperma difatwakan haram karena statusnya disamakan dengan hubungan antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina).

QS. Al-Baqarah (2) : 233 yang artinya : Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman

PROSEDUR DONOR SPERMA

Donor sperma tidak dapat dilakukan secara asal-asalan. Tempat untuk melaksanakan donor sperma ini juga tidak bisa sembarangan. Biasanya donor sperma dilakukan di klinik atau bank sperma yang telah memenuhi lisensi HFEA (*Human Fertilisation and Embryology Authority*). Terdapat persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan sebelum mendonorkan sperma. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pendonor adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki berusia 18-39 tahun. Ditetapkannya batas usia bagi pendonor ini berkaitan dengan kualitas sperma yang akan dihasilkan.
2. Melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon pendonor memiliki risiko menularkan atau menurunkan penyakit ke anak. Pemeriksaan fisik ini wajib dilakukan secara rutin paling tidak 6 bulan sekali.
3. Melakukan pemeriksaan pada air mani yang dihasilkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kualitas sperma yang dihasilkan.
4. Melakukan pemeriksaan genetik dan riwayat penyakit keluarga yang dimiliki. Hal ini penting mengingat kelainan genetik dapat menyebabkan kecacatan atau kelainan pada fisik anak. Demikian pula dengan riwayat penyakit yang dimiliki oleh pendonor yang kemungkinan akan diturunkan ke anak.
5. Menerapkan gaya hidup yang sehat. Selain itu, seorang pendonor juga harus memberi informasi terkait perilaku seksual, kebiasaan, hobi, dan hal-hal personal lainnya untuk memberi gambaran gaya hidupnya.

Apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan di atas, pendonor sperma akan menjalani rangkaian prosedur untuk mendonorkan spermanya. Sperma yang akan dinonorkan harus melalui beberapa tahapan pengujian yang cukup kompleks demi hasil yang diharapkan. Berikut adalah prosedur tahapan donor sperma:

1. Pendonor diminta untuk ejakulasi setelah dilarang untuk ejakulasi 2-3 hari. Sampel yang dihasilkan akan dikarantina setelahnya.

2. Cairan sampel ini akan dibekukan dengan nitrogen cair dan disimpan di lemari pendingin dengan suhu -196 derajat *Celcius*. Kemudian akan dilakukan serangkaian tes pada sampel tersebut.
3. Sampel air mani yang telah melalui beberapa tahapan tes untuk mengetahui risiko penyakit menular dan memiliki hasil negatif, selanjutnya sampel tersebut melalui tahapan pemeriksaan standar kualitas, kuantitas, dan pergerakan sel sperma.
4. Sel sperma yang telah lolos serangkaian tes dan pemeriksaan, selanjutnya sel sperma siap untuk didonorkan.

Pada dasarnya, pelaksanaan donor sperma ini harus melalui tahapan yang sangat kompleks. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak adanya kemungkinan buruk yang didapatkan setelah melakukan donor sperma ini. Salah satu risiko yang dapat terjadi adalah kelainan genetik yang diwariskan dari pendonor. Sebab, pada kebanyakan kasus, identitas pendonor tidak diketahui atau *anonym*. Maka dari itu, pengecekan yang dilakukan terus menerus adalah salah satu upaya untuk mencegah hal tersebut.

Selanjutnya adalah proses memasukan sel sperma ke tubuh wanita yang menerima donor sperma. Terdapat dua jenis inseminasi yang dapat dilakukan untuk donor sperma, yaitu:

- a. Inseminasi Intraservikal

Sesuai dengan namanya, pada jenis inseminasi ini sel sperma akan diletakkan pada bagian serviks atau leher rahim. Proses ini dilakukan dengan menyuntikkan langsung sperma ke bagian serviks menggunakan suntikan tanpa jarum.

- b. Inseminasi Intrauterin

Cara ini dilakukan dengan meletakkan langsung sperma yang didonorkan ke bagian rahim. Inseminasi dengan cara ini bertujuan untuk memperbanyak jumlah sperma yang mencapai saluran tuba.

Prosedur donor sperma tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus melalui serangkaian tes yang cukup rumit. Menjadi penerima donor juga tidak bisa sembarangan. Untuk menjadi penerima donor sperma memerlukan pertimbangan yang matang mengingat hal ini menyangkut masa depan dari calon anak yang akan nantinya dilahirkan.

Maka dari itu, praktik donor sperma ini harus dilakukan dengan persyaratan yang cukup rumit baik dari segi hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.

KASUS DONOR SPERMA

Tidak semua negara mengizinkan prosedur donor sperma. Salah satu negara yang tidak mengizinkan donor sperma ini adalah Indonesia. Di Indonesia, donor sperma ini adalah hal yang tabu. Seperti yang kita tau, Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam dan donor sperma sendiri termasuk hal yang dilarang oleh hukum Islam. Maka dari itu, untuk kasus donor sperma sendiri belum dapat ditemui di Indonesia. Namun, beberapa negara di dunia sudah memperbolehkan praktik ini. Sebut saja Amerika Serikat yang sudah melegalkan praktik ini. Namun, Amerika Serikat memberi batasan di angka 25 kelahiran per 850.00 populasi.

Contoh kasus donor sperma yang ada adalah seorang pria asal Belanda bernama Jonathan Jacob Meijer (41) yang dilarang oleh pemerintah Belanda untuk mendonorkan spermanya ke klinik. Hal ini diketahui karena ia telah menyumbangkan spermanya ke setidaknya 13 klinik dan menjadi ayah dari setidaknya 102 anak di Belanda, angka ini melebihi ketentuan yang ditetapkan yaitu 25 anak. Diketahui, Meijer yang kini tinggal di Kenya, terus menyumbangkan spermanya ke klinik di Denmark dan Ukraina. Ia diperkirakan telah menjadi ayah dari 500 hingga 600 anak di dunia. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena kemungkinan anak-anak itu bertemu dan menjalin hubungan romantis tanpa mengetahui bahwa mereka memiliki ayah biologis yang sama. Risiko perkawinan sedarah yang tidak disengaja ini akan menjadi hal buruk kedepannya. Maka dari itu, untuk donor sperma ini perlu adanya hukum yang mengikat ketentuannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Donor sperma adalah salah satu solusi yang dapat membantu banyak pasangan di luar sana yang ingin memiliki anak. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, donor sperma adalah hal yang melanggar ajaran Islam. Dalam agama Islam, seorang perempuan yang mengandung anak dari laki-laki yang bukan suaminya adalah perbuatan zina. Sama halnya dengan kasus donor sperma ini. Donor sperma termasuk zina karena anak yang

dikandung bukan berasal dari laki-laki yang suaminya, terlebih lagi apabila tidak diketahui identitasnya.

Dalam hukum negara Indonesia sendiri, praktik donor sperma ini tidak diperbolehkan. Meski tidak disebutkan secara terang-terangan hukum di Indonesia melarang praktik donor sperma ini secara spesifik, tetapi adanya peraturan yang menyebutkan bahwa segala upaya kehamilan di luar cara alaminya hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah menjadi jawaban bahwa praktik donor sperma ini tidak diperbolehkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2014). DONOR SPERMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. p. 45. Retrieved 10 15, 2023, from <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/9987/1/BANK%20SPERMA%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM.pdf>
- Bayu Galih Permana (2023). Donor Sperma. Available at: <https://helohehat.com/kehamilan/kesuburan/program-hamil/fakta-tentang-donor-sperma/>
- CNN Indonesia (2023). Jadi Ayah bagi 600 Anak, Pria Belanda Diminta Berhenti Donor Sperma. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230429115803-134-943339/jadi-ayah-bagi-600-anak-pria-belanda-diminta-berhenti-donor-sperma>
- Halodoc (2019). Begini Proses Kehamilan dengan Donor Sperma. Available at: <https://www.halodoc.com/artikel/begini-proses-kehamilan-dengan-donor-sperma>
- Halodoc (2022). Donor Sperma. Available at: <https://www.halodoc.com/kesehatan/donor-sperma>

- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2020). Syarat dan Prosedur Lengkap Donor Sperma. Available at: <https://linksehat.com/artikel/syarat-dan-prosedur-lengkap-donor-sperma>
- Lahia, D. (2017). ASPEK HUKUM TERHADAP BAYI TABUNG DAN SEWA RAHIM DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. 5(4), 130-137. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16099/15605>
- Mariso, James. (2018). Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alamiah (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex Et Societatis*. 6(6), 140-151. <https://doi.org/10.35796/les.v6i6.21406>
- Mibtadin. (2016). Mencari Formulasi Baru antara Agama dan Sains: Refleksi Etis atas Kasus Donor sperma. *I*. Retrieved 10 15, 2023, from <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/shahih/article/view/404>
- Muzakir, K. (2022). Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *I*. Retrieved 10 15, 2023, from <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjst/article/download/664/486>
- Olivia Land (2023). Serial sperm donor banned from continuing to donate. Available at: <https://nypost.com/2023/04/28/serial-sperm-donor-jonathan-jacob-meijer-banned-from-continuing-to-donate/>
- Paramita, P., & Hariyanto, D. (2023). DONOR SPERMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 11(5), 1157-1171. doi:10.24843/KS.2023.v11.i05.p16
- Rahmawati, Nur, Muslichatun. (2020). Tinjauan RUU Ketahanan Keluarga Tentang Larangan Jual Beli dan Donor Sperma atau Ovum dalam Perspektif Hukum Pidana. 3(1), hal. 268. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/939>

- Rahmawati, Nur, Muslichatun. (2020). Tinjauan RUU Ketahanan Keluarga Tentang Larangan Jual Beli dan Donor Sperma atau Ovum dalam Perspektif Hukum Pidana. 3(1), hal. 268. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/939>
- Safitriana. (2022, may 23). *Kemanduan(Infertil) : Stigma Negatif Pada Wanita Indonesia*. Retrieved september 2023, from Kementerian Kesehatan: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/12/kemandulan-infertil-stigma-negatif-pada-wanita-indonesia
- Tim Redaksi, CNBC Indonesia (2022). 9 Negara Ini Legalkan Donor Sperma, Anda Mau Donasi? Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/202206192sS00713-33-348379/9-negara-ini-legalkan-donor-sperma-anda-mau-donasi>
- Zahrowati. (2018). Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata. 1(2), 198. <https://www.neliti.com/publications/276888/bayi-tabung-fertilisasi-in-vitro-dengan-menggunakan-sperma-donor-dan-rahim-sewaa>.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alami
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan